

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki landasan peraturan, berbagai peraturan perundang-undangan yang didasarkan oleh undang-undang dasar 1945, Indonesia mengatur segala hak dan kewajiban setiap warga negara nya. Sebagai manusia kita memiliki hak asasi yang kita kenal dengan hak asasi manusia, hak-hak asasi manusia ialah hak-hak dasar yang dibawa sejak lahir, yang melekat pada esensinya sebagai anugrah Allah SWT. Miriam Budiarjo membatasi pengertian hak-hak asasi manusia sebagai “hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat”. Sementara menurut Oemar Seno Adji, yang dimaksud dengan hak-hak asasi manusia ialah “hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun, dan yang seolah-olah merupakan suatu *holy area*.<sup>1</sup>

Dapat dikatakan bahwa siapapun manusia yang hadir atas seizin Allah memiliki hak nya, tidak memandang apapun. Apapun bentuk fisik nya, apapun warna kulit nya, dan dimanapun tempat kelahirannya. Banyak yang mengesampingkan mereka-mereka yang berkebutuhan khusus dianggap berbeda, seakan akan kita lupa bahwa mereka tetap memiliki hak yang sama. Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas khususnya terhadap anak penyandang disabilitas berarti berbicara menyangkut kewajiban Negara dalam pemenuhan hak-hak kau disabilitas. Dalam pelaksanaan kewajiban tersebut, Negara Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip umum yaitu : penghormatan pada martabat manusia; nondiskriminasi; partisipasi;

---

<sup>1</sup> Musthafa Kamal Pasha, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), hlm. 109.

menghormati atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas; akses; kesetaraan kesempatan; dan kesetaraan laki-laki dan perempuan.<sup>2</sup>

salah satu hak asasi setiap manusia adalah hak dalam Pendidikan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C Ayat (1) “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Pendidikan merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang bisa dikembangkan oleh setiap individu untuk meningkatkan kualitas demi kesejahteraan setiap manusia, dengan diperkuat pula pada Pasal 31 Ayat (1) “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Maka siapapun tanpa terkecuali setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan.<sup>3</sup>

Dilihat dari undang undang dasar 1945 bahwa Pendidikan merupakan hak setiap manusia dan warga negara Indonesia tanpa terkecuali, maka diamanatkan pula dengan berbagai peraturan turunan yang diatur untuk setiap orang untuk mendapatkan hak Pendidikan, termasuk bagi para penyandang disabilitas seperti yang telah tertera dalam pasal 42 undang-undang republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”<sup>4</sup> Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat

---

<sup>2</sup> Jazim Hamidi, “Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 VOL23, hlm. 657

<sup>3</sup> Indonesia (a), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28C ayat (1).

<sup>4</sup> Indonesia (b), Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia UU Nomor 39 tahun 1999, pasal 42.

mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>5</sup>

Penyandang disabilitas memiliki hak pendidikan yang sama dengan yang lain sebagaimana diterangkan pada UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal “Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak : a) mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus b) mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; c) mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan d) mendapatkan Akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Salah satu hal yang berpengaruh besar terhadap pendidikan khusus adalah pengesahan peraturan hukum untuk mengatur pendidikan bagi seluruh siswa, termasuk para disabilitas. Peraturan hukum yang dinilai berhasil meraih cakupan luas adalah Elementary and Secondary Education Act of 1965 (ESEA). Pendidikan dan penyandang disabilitas memiliki hubungan yang kuat karena pendidikan tidak hanya diberikan dan didapatkan oleh peserta didik normal tetapi juga bagi peserta didik penyandang disabilitas. Setiap pendidik perlu memahami konsep pendidikan seperti apa yang akan di terapkan bagi peserta didik penyandang disabilitas itu sendiri.

Dilihat pula pada Pasal 17 Ayat 2 butir a dan b Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. memberikan hak yang sama kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan minatnya dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang mengakui adanya keanekaragaman manusia dan pelaksanaan yang tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Serta

---

<sup>5</sup> Indonesia (c), Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas, UU Nomor 8 tahun 2016, Pasal 1 ayat (1).

diperkuat pula pada ayat 3 yaitu penyelenggaraan kelas terpadu atau inklusi dapatmelibatkan satu atau beberapa jenis dan/atau derajat kecacatan peserta didik.<sup>6</sup> Maka dari itu harus adanya penglihatan terkait implementasi Pendidikan yang didapatkan oleh para penyandang disabilitas yang masih bersekolah pada cakupan sekolah dasar, menengah dan atas. Secara eksplisit peraturan yang mencantumkan hak dan kewajiban dalam aspek Pendidikan bagi para penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Penyandang Disabilitas pada bagian ke enam tentang hak Pendidikan pasal pada pasal 10 serta pada pasal 40,41, 42,43, dan 44.

Dengan hal-hal tersebut harus ditelaah lebih lanjut terkait implementasi hak dan kewajiban pada aspek Pendidikan pada penyandang disabilitas, dan harus dilihat pula seberapa besar peranan pemerintah dalam memenuhi hal-hal tersebut agar meratakan hak Pendidikan disabilitas setara dengan non disabilitas. dengan disabilitas Allah Swt juga menyebutnya dalam salah satu ayat Alquran yakni, Q.S Abasa 1-10 :

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۙ ۱ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۚ ۲ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَزَكَّى ۙ ۳ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ۚ ۴ أَمَّا مَنْ اسْتَعْزَى ۙ ۵ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ۚ ۶ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَزَكِّي ۙ ۷ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ۙ ۸ وَهُوَ يَخْشَى ۙ ۹ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ۚ ۱۰ ( عبس/80: 1-10 )

Artinya: “Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, Karena Telah datang seorang buta kepadanya, Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa), Atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?, Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, Maka kamu melayaninya, Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman), Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), Sedang ia takut kepada (Allah), Maka kamu mengabaikannya<sup>7</sup>”

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyandang disabilitas masalah terus dipandang sebelah mata bagi masyarakat umum, Pendidikan

<sup>6</sup> Indonesia (d), Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, PERDA DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011.

<sup>7</sup> Kementerian Agama, Al Quran Dan Terjemahan, ( Surabaya : Karya Agung ,2002). hlm

bagi para penyandang disabilitas belum lah menjadi aspek yang maksimal. Maka dari itu penulis bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan berbagai macam peraturan yang sudah ada di Indonesia, dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Sebaik-baik nya peraturan adalah yang telah terlaksana dan berguna bagi masyarakatnya, Maka jelas harus adanya penindak lanjutan untuk melihat implementasi dalam hal Pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas, maka yang menjadi inti permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya yaitu:

1. Bagaimana pemenuhan hak Pendidikan penyandang disabilitas berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016?
2. Bagaimana peran sekolah dasar negeri kelurahan bungur, kecamatan kemayoran, Jakarta pusat dalam pemenuhan hak Pendidikan penyandang disabilitas berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016?
3. Bagaimana pandangan islam dalam pemenuhan hak Pendidikan penyandang disabilitas?

### **C. Tujuan Manfaat**

Adapun yang menjadi tujuan penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut

1. Untuk menganalisis pemenuhan hak penyandang disabilitas pada jenjang Pendidikan berdasarkan UU No. 8 tahun 2016
2. Untuk menganalisis peran sekolah dalam pemenuhan hak Pendidikan penyandang disabilitas berdasarkan UU No 8 tahun 2016
3. Untuk menganalisis pemenuhan hak Pendidikan penyandang disabilitas dari sudut pandang agama islam

Dari penulisan skripsi ini manfaat yang dapat diambil adalah:

1. Manfaat Teoritis sebagai bahan kajian lebih mendalam terhadap ilmu pengetahuan serta dapat menambah wawasan khususnya mengenai pemenuhn hak pada jenjang Pendidikan bagi penyandang disabilitas, selain itu diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis acuan dan masukan bagi pemerintah, masyarakat, dan para penyandang disabilitas terkait terbukanya secara lebar informasi dan hak Pendidikan bagi para penyandang disabilitas, serta memberikan pemahaman tidak ada hak yang dibedakan dengan non disabilitas.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk lebih mempermudah dan terarahnya penulisan proposal ini, maka ada beberapa definisi yang harus diketahui pembaca mengenai pembahasan penelitian ini:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>8</sup>
2. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak<sup>9</sup>
3. Disabilitas Fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara.
4. Disabilitas Intelektual adalah anak yang memiliki inteligensia yang signifikan berada dibawah rata-rata anak seusianya dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku, yang muncul dalam masa perkembangan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Indonesia (e), Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan, UU Nomor 20 Tahun 2003, pasal 1 ayat 1.

<sup>9</sup> Indonesia, *loc.cit*, pasal 1 ayat (1).

<sup>10</sup> *Ibid* hal 4

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting karena turut menentukan tercapai atau tidak tujuan suatu penelitian. Apabila suatu penelitian menggunakan metode yang tepat, maka fakta atau kebenaran yang diungkap dalam penelitian akan dengan mudah untuk dipertanggungjawabkan<sup>11</sup>. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif Empiris, yang akan dilakukan penulis yaitu menggali informasi dilapangan (Field Research). Penelitian normatif-empiris digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif.<sup>12</sup>

Penelitian hukum normatif-empiris disebut sebagai penelitian hukum terapan. Di dalam penelitian hukum terdapat dua tahapan yakni, tahap ke-1 yaitu hukum normatif yang sedang berjalan dan tahap ke-2 yaitu untuk menerapkan peristiwa in concreto yang berguna untuk menggapai tujuan yang sudah ditentukan. Untuk menunjang pendekatan maka di butuhkan data primer dan data sekunder, hasil pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan suatu pemahaman tentang kenyataan dalam melaksanakan ketentuan hukum normatif yang ditinjau proses berjalannya sudah secara baik atau tidak.<sup>13</sup>

### 2. Jenis Data

Dalam melakukan penelitian ini, sumber data yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan data sekunder. Selanjutnya, data sekunder yang terdiri dari:

#### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu beberapa peraturan mengenai Pendidikan bagi penyandang disabilitas, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C Ayat 1 dan Pasal

---

<sup>11</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm 36.

<sup>12</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) hlm. 52

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 52.

31 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 40 Ayat, Peraturan Daerah DKI Jakarta 10 Tahun 2011.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa dokumen dalam bentuk bahan hukum, wawancara, pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan situs internet.

Dengan didukung data primer yaitu data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data lapangan langsung yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak terkait sebagai data tambahan dalam penelitian ini kepada :

- 1) Kepala sekolah SDN Bungur 01, Ibu Rusliana Manurung, S.Pd.
- 2) Kepala sekolah SDN Bungur 03, Bapak Wagiran, S.Pd.
- 3) Guru SDN Bungur 01, Ibu Umi, S.Pd.
- 4) Guru SDN Bungur 01, Ibu Methia, S.Pd.
- 5) Guru SDN Bungur 01, Ibu Riyani Amrullah, S.Pd.
- 6) Guru SDN Bungur 01, Bapak Juanda, S.Pd.
- 7) Guru SDN Bungur 03, Ibu Rustanti, S.Pd.



### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen atau studi kepustakaan dilakukan terhadap berbagai bahan hukum baik bahan hukum primer, wawancara merupakan teknik pengumpulan data antara peneliti dengan informan yang mana peneliti akan melakukan dialog atau berbicara langsung dengan informan tentang topik penelitian. Menurut pendapat lain wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk memberikan pendapat atau informasi dengan teknik tanya jawab yang pada akhirnya akan mendapatkan jawaban tentang permasalahan penelitian.<sup>14</sup> bahan sekunder dan bahan hukum tersier yang tersedia dalam berbagai bentuk, seperti buku-buku cetak, e-book dan berbagai artikel jurnal serta berita yang relevan dan tersedia secara online. alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan Pustaka. Data yang telah dikumpulkan kemudian diketik dan disimpan dalam file-file di komputer dan catatan tertulis.<sup>15</sup>

### 4. Analisis Data

Data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis secara kualitatif

## F. Sistematika Penulisan

### 1. BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan dan gambaran secara umum serta menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### 2. BAB II Tinjauan Pustaka

Pada Bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian dari disabilitas, hak penyandang disabilitas, hak Pendidikan, Pendidikan

---

<sup>14</sup> Helaludin, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019) hlm. 84

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 21.

nasional, Pendidikan inklusif, jenis penyandang disabilitas, sekolah bagi para penyandaang disabilitas.

3. BAB III Pembahasan Ilmu

Pada Bab ini penulis akan menguraikan mengenai jawaban dalam Rumusan Masalah, yaitu hak Pendidikan penyandang disabilitas, dan peran pemerintah dalam pemenuhan hak Pendidikan penyandang disabilitas.

4. BAB IV pembahasan Agama Islam

Pembahasan Agama Islam

Pada Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai pandangan islam terhadap hak Pendidikan penyandang disabilitas.

5. BAB V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Dimana pada kesimpulan penulis menyimpulkan permasalahan sekaligus memberikan jawaban yang di kekemukan dalam pembahasan ilmu. Serta penulis akan memberikan saran terhadap kelemahan – kelemahan yang telah penulis bahas.